



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung 80716 036621079

www.diskoperindag.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP - Sidang Tera Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa alat UTTP yang akan ditera/tera ulang
2. Mengisi formulir undangan tera/tera ulang (memuat identitas dan jenis UTTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa alat UTTP yang akan ditera/tera ulang
2. Pemohon diberikan bukti register UTTP yang akan ditera/tera ulang
3. Pelaksanaan tera/tera ulang UTTP
4. Pemohon membayar retribusi sesuai yang tertera pada Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
5. Pemohon menerima UTTP yang sudah bertanda sah

Waktu Penyelesaian

90 Menit

90 menit per UTTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi berdasarkan jenis UTTP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan

1. Pembubuhan Cap Tanda Tera

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jalan Raya Besakih - Akah - Klungkung 80716 036621079

www.diskoperindag.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Telp (0366) 21079

Website www.diskopukmp.klungkungkab.go.id , email diskopukmp@klungkungkab.go.id , Klungkung
Mesadu, SP4N Lapor